



**P E N E T A P A N**

**Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya :

**SURYA HANDAYANI**, lahir di Pertumbuken, tanggal 19 Juli 1992, bertempat tinggal di Desa Pertumbuken, Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 Januari 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbj, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dilahirkan di Bunga Baru, Pada tanggal 19-07-1992 dengan nama **YANI** sesuai dengan KTP Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **DARWIN** dengan Surat Buku Nikah No 11,06,02,2013 dengan Nama Pemohon **SURYA HANDAYANI** ;
- Bahwa ada perbedaan Nama Pemohon di KTP Pemohon dengan Surat Nikah Pemohon beserta Akte Kelahiran Anak Pemohon ;
- Bahwa Kepala Desa Pertumbuken .Kecamatan Tigabinanga menerangkan di Surat Keterangan Nomor 003/DP/I/2024 Mengenai orang yang sama ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk Menyesuaikan KTP Pemohon dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Pemohon ;
  - Bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengarahkan Pemohon untuk melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menyatakan Pemohon atas nama **YANI** adalah orang yang sama dengan **SURYA HANDAYANI**
  - Bahwa untuk kelancaran Keabsahan Pergantian Nama di Kartu Tanda Penduduk tersebut, Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe ;
  - Maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, untuk menerima permohonan ini, dan selanjutnya Hakim untuk memeriksa permohonan ini serta memanggil Pemohon berserta saksi yang dapat dihadirkan oleh pemohon dan hari serta tanggal sidang nya dengan amar putusan nya sebagai berikut :
    - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
    - Menetapkan **YANI** dengan **SURYA HANDAYANI** adalah orang yang sama yaitu **Pemohon**.
    - Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1206-LT-01042021-0044 yang tertulis **YANI** seharusnya yaitu **SURYA HANDAYANI** yang sesuai dengan BUKU NIKAH PEMOHON ;
    - Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam register kelahiran Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini di perlihatkan kepadanya;
    - Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri ;
- Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2024/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1206081308200003  
atas nama Kepala Keluarga Darwin;
- Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1206-LT-01042021-0044 tanggal Lima April tahun dua ribu dua puluh satu yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karo;
- Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YANI;
- Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 11/06/02/2013 tanggal 22 Pebruari 2013;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor ; 003/SK/DP/II/2024 tanggal 09 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pertumbuken;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti dipersidangan:

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Sri Kencanawati Br Sebayang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon lahir di Pertumbuken tanggal 19 Juli 1992;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang pria bernama Darwin pada tanggal 22 Pebruari 2013;
  - Bahwa Karena kelalaian Pemohon pada saat pengurusan administrasi sekolah anak Pemohon ada perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Surat Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Arya Muhamad Dani yang mana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon nama pemohon adalah YANI sedangkan di

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2024/PN KbJ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nikah Pemohon nama Pemohon adalah SURYA HANDAYANI sehingga pengurusan administrasi di sekolah anak Pemohon mengalami kendala karena itu Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk menyesuaikan nama Pemohon dan memperbaiki nama Pemohon di KTP dan Akta Lahir anak Pemohon yang tertulis dan terbaca YANI seharusnya bernama SURYA HANDAYANI sesuai dengan Akta Nikah Pemohon;

- Bahwa Karena pada saat Pemohon mengurus perbaikan atas kesalahan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan Akte kelahiran anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, pihak kantor catatan sipil Karo menjelaskan bahwa Pemohon harus melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menyatakan Pemohon atas nama YANI adalah orang yang sama dengan SURYA HANDAYANI sehingga pergantian nama tersebut dinyatakan absah;
- Bahwa Yani dengan Surya Handayani adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

2. Saksi Ribka Riah Ukur Gurusinga, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah sepupu suami saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Pertumbuken tanggal 19 Juli 1992;
- Bahwa Karena kelalaian Pemohon pada saat pengurusan administrasi sekolah anak Pemohon ada perbedaan nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Surat Nikah Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Arya Muhamad Dani yang mana pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon nama pemohon adalah YANI sedangkan di Surat Nikah Pemohon nama Pemohon adalah SURYA HANDAYANI sehingga pengurusan administrasi di sekolah anak Pemohon mengalami kendala karena itu Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2024/PN KbJ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan nama Pemohon dan memperbaiki nama Pemohon di KTP dan Akta Lahir anak Pemohon yang tertulis dan terbaca YANI seharusnya bernama SURYA HANDAYANI sesuai dengan Akta Nikah Pemohon;

- Bahwa Yani dengan Surya Handayani adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai nama Yani, tempat dan tanggal lahir Pertumbuhan, tanggal 19 juli 1992 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1206085907920001 (vide bukti P-3), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Darwin No. 1206081308200003 (vide bukti P-1) dan Kutipan Akta kelahiran No. 1206-LT-01042021-0044 (vide bukti P-2) adalah orang yang sama dengan yang bernama Surya Handayani sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 11/06/02/2013 tanggal 22 Pebruari 2013 (vide bukti P-4) yaitu Pemohon dan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk Menyesuaikan KTP Pemohon dengan Surat Pemberkatan Perkawinan Pemohon, namun karena kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama, antara Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon menyebabkan penyesuaian tersebut ditolak oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Karo dimana pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Karo menyatakan bahwa harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengubahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan domisili Pemohon yang berada di Kabupaten Karo berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-3, berupa KTP NIK 1206085907920001 an Yani, Pemohon benar berdomisili di Desa Pertumbuken Kecamatan Tigabinanga Kabupaten.Karo yang termasuk kedalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon , Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sri Kencanawati Br Sebayang dan Saksi Ribka Riah Ukur Gurusinga yang menerangkan dibawah sumpah ;

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa yang bernama Yani, lahir di Pertumbuken, tanggal 19 juli 1992 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1206085907920001 (vide bukti P-3), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Darwin No. 1206081308200003 (vide bukti P-1) dan Kutipan Akta kelahiran No. 1206-LT-01042021-0044 (vide bukti P-2) adalah orang yang sama dengan yang bernama Surya Handayani sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 11/06/02/2013 tanggal 22 Pebruari 2013 (vide bukti P-4) sebagaimana dikuatkan bukti Surat Keterangan Kepala Desa Pertumbuken Nomor 003/SK/DP/I/2024 (vide bukti P-5);
- Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Sri Kencanawati Br Sebayang dan Saksi Ribka Riah Ukur Gurusinga yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa yang bernama Yani, lahir di Pertumbuken, tanggal 19 juli 1992 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk NIK 1206085907920001 (vide bukti P-3), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Darwin No. 1206081308200003 (vide bukti P-1) dan Kutipan Akta kelahiran No. 1206-LT-01042021-0044 (vide bukti P-2) adalah orang yang sama dengan yang bernama Surya Handayani sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 11/06/02/2013 tanggal 22 Pebruari 2013 (vide bukti P-4), bahwa terjadi perbedaan nama di KTP, KK dan akta kelahiran anak pemohon adalah karena pada saat pembuatan KTP, KK dan akta kelahiran anak pemohon tersebut Pemohon lalai dalam mengecek nama yang tertulis dalam surat-surat tersebut mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi pendaftaran sekolah anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa benar Yani, lahir di Pertumbuken, tanggal 19 juli 1992 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1206085907920001 (vide bukti P-3), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Darwin No. 1206081308200003 (vide bukti P-1) dan Kutipan Akta kelahiran No. 1206-LT-01042021-0044 (vide bukti P-2) adalah orang yang sama dengan yang bernama Surya Handayani sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 11/06/02/2013 tanggal 22 Pebruari 2013 (vide bukti P-4), telah ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa nama Yani dengan nama Surya Handayani adalah orang yang sama atau satu orangnya yaitu Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Kabanjahe berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dengan demikian permohonan Pemohon pada Petitum nomor dua dipandang cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa didapati fakta bahwa benar terdapat perbedaan nama sebagaimana dalil Pemohon dalam Permohonannya sehingga Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor tiga yang memohon agar diberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 1206-LT-01042021-0044 yang tertulis Yani seharusnya yaitu Surya

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani sesuai dengan Buku nikah Pemohon adalah cukup beralasan dan dibenarkan undang-undang oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang R.I. Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Yani, lahir di Pertumbuken, tanggal 19 juli 1992 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 1206085907920001, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Darwin No. 1206081308200003 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1206-LT-01042021-0044 dengan yang bemama Surya Handayani sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 11/06/02/2013 tanggal 22 Pebruari 2013 adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kartu Tanda Penduduk NIK 1206085907920001, Kartu Keluarga No. 1206081308200003 dan Kutipan Akta kelahiran No. 1206-LT-01042021-0044 yang tertulis Yani menjadi Surya Handayani yang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/06/02/2013 tanggal 22 Pebruari 2013;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam register kelahiran Anak Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini di perlihatkan KEPADANYA;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Kbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H, M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Hartati Silitonga, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

**Hartati Silitonga, S.T., S.H.**

**Immanuel MP Sirait, S.H., M.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK/PEMBERKASAN	Rp 70.000,-
3. PANGGILAN	RP 200.000,-
4. MATERAI	RP 10.000,-
5. REDAKSI	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 320.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 4/Pdt.P/2024/PN KbJ